

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus termasuk dalam kategori biro jodoh offline/konvensional, karena pada prosesnya mulai dari pendaftaran, taaruf, sampai dengan melanjutkan ke jenjang pernikahan semuanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Hal itu dilakukan agar sesuai dengan syariat islam, dimana panitia biro jodoh LKKNU Kudus menjadi perantara langsung dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan taaruf.
2. Alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus beraneka ragam dari masing-masing individu, diantaranya yaitu banyak masyarakat yang menginjak usia dewasa tak kunjung memiliki pasangan karena disibukkan oleh aktivitas pekerjaan, ada juga yang memiliki sifat tertutup dan kurang percaya diri dalam berkenalan dengan lawan jenis serta ada juga dari kalangan duda dan janda yang ingin memiliki pasangan dan membangun rumah tangga kembali. Dengan berbagai alasan tersebut masyarakat yakin untuk mengikuti biro jodoh LKKNU agar dapat menjadi solusi bagi mereka dalam mencari pasangan hidup.
3. Pandangan *maqashid syariah* terhadap biro jodoh LKKNU Kudus yaitu masuk dalam konsep *hajjiyat* sebagai kebutuhan untuk menghindari kesulitan dalam mencapai kebutuhan *dharuriyat*. Dalam hal ini kebutuhan *dharuriyat* tersebut adalah mencari pasangan hidup untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya biro jodoh menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan perintah Allah SWT dengan catatan prosesnya dijalankan sesuai syariat islam, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan didalam agama untuk kemaslahatan umat manusia. Selama proses taaruf panitia biro jodoh LKKNU selalu mendampingi peserta, hal ini termasuk kategori *masalah mursalah* karena pelaksanaannya sejalan dengan syara' untuk kemaslahatan dan dapat menjadikan manfaat bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus sebaiknya mentaati semua prosedur yang ditentukan oleh panitia dengan hadir ketika dipanggil. Jika tidak dapat hadir harap memberi tahu panitia dan izin dengan alasan yang jelas.

2. Bagi Panitia Biro Jodoh LKKNU Kudus

Panitia biro jodoh LKKNU Kudus sebaiknya menjadwalkan pertemuan masyarakat untuk memilih pasangan yang diinginkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama minimal satu bulan sekali. Dan sedikit tegas kepada masyarakat agar dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh panitia.

